



► Penguatan Lanskap Sosial dan Solidaritas di Asia



September 2021

Memetakan Lanskap Sosial dan Solidaritas di Asia Sorotan di Indonesia

Lintasan kontemporer ekonomi solidaritas sosial (ESS) di Indonesia terkait erat dengan transisi menuju demokrasi dan liberalisasi ekonomi sejak akhir 1990-an. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, organisasi dan perusahaan yang menerapkan ESS telah berkembang, terdiversifikasi dan menjadi lebih independen dari negara. Pembukaan kekuatan pasar dan desentralisasi, bagaimanapun, telah memperkenalkan tantangan baru ketika mereka mengonfigurasi ulang tujuan sosial dan ekonomi dan beroperasi dalam lingkungan kebijakan

yang terfragmentasi. Berdasarkan penelitian ILO yang sedang berlangsung tentang ESS di Asia (lihat Kotak 1), laporan singkat ini memberikan gambaran tentang lanskap ESS di Indonesia, mengidentifikasi jenis utama organisasi ESS dan menyoroti tantangan kebijakan dan jalur untuk mewujudkan potensi transformasi ESS.

Kotak 1: Proyek ILO tentang Penguatan Kebijakan ESS di Asia

Ringkasan ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan di bawah tahap pertama proyek ILO “Penguatan Kebijakan Ekonomi Solidaritas Sosial (ESS) di Asia” yang berlangsung selama 2019-2021. Penelitian ini berusaha untuk lebih memahami status ESS saat ini di enam negara di Asia (Republik Korea, Jepang, Cina, Malaysia, Indonesia dan Filipina) dalam hal lanskap organisasi, mengadopsi kerangka kerja yang cocok untuk perbandingan lintas negara, mengidentifikasi tantangan kebijakan dan menyarankan jalur awal untuk memperkuat ESS. Melalui proyek tahap kedua, ILO akan melakukan studi negara tambahan di Thailand, Vietnam, Mongolia, Kirgistan, Laos dan Kamboja. Ringkasan ini menyajikan temuan-temuan kunci dari makalah penelitian “Ekonomi Solidaritas Sosial: Studi Kasus Pemetaan Organisasi di Indonesia” oleh Eri Trinurini-Adhi.

► Asia



Kotak 2: Memaknai ESS

Sejak akhir 1990-an, istilah ESS telah mendapatkan daya tarik yang cukup besar secara internasional di kalangan akademisi, kebijakan dan praktisi. Kendati definisi dapat bervariasi (lihat Ringkasan 1 dalam seri ini), fitur utama yang diidentifikasi oleh Satuan Tugas PBB tentang ESS mencakup hal berikut: “ESS mencakup organisasi dan perusahaan yang memiliki tujuan ekonomi dan sosial (dan juga seringkali lingkungan) yang eksplisit; melibatkan berbagai derajat dan bentuk koperasi, hubungan asosiatif dan solidaritas antara pekerja, produsen dan konsumen; serta mempraktikkan demokrasi di tempat kerja dan manajemen diri. ESS mencakup bentuk tradisional koperasi dan koperasi simpan pinjam, serta kelompok swadaya perempuan, kelompok kehutanan masyarakat, organisasi sosial atau ‘layanan jarak dekat’, organisasi perdagangan yang adil, asosiasi pekerja sektor informal, perusahaan sosial, serta skema pembayaran komunitas dan alternatif skema keuangan.” (<https://unsse.org/sse-and-the-sdgs/>)

Akar budaya ESS

ESS umumnya didefinisikan dalam istilah organisasi yang memprioritaskan tujuan sosial, melakukan atau mempromosikan kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan dan mempraktikkan bentuk pemerintahan yang demokratis. Lebih lanjut, hubungan sosial yang melibatkan gotong royong, solidaritas, kerja sama, kesetaraan dan aksi kolektif menjadi ciri utama ESS (lihat Kotak 2). Kendati istilah tersebut belum banyak dikenal di Indonesia, aspek inti dari ESS sudah dilakukan dalam berbagai norma dan praktik yang berakar pada budaya Indonesia.

Istilah gotong royong berkaitan dengan prinsip kebersamaan dan kerja sama. Berasal dari praktik dalam masyarakat agraris di mana anggota masyarakat secara sukarela saling membantu dalam menanam, memanen, merenovasi rumah dan infrastruktur publik. Sistem gotong royong mengakui kepemilikan pribadi dalam konteks norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Istilah ini mewujudkan kesukarelaan, kehidupan dan tindakan komunal.¹

Masyarakat adat dan masyarakat tradisional negara ini – diperkirakan sebanyak 50 dan 70 juta orang – telah

lama mempraktikkan hukum adat dan tata kelola untuk mengelola sumber daya alam dan kehidupan komunal sesuai dengan prinsip, nilai dan praktik yang selaras dengan ESS. Gotong royong dan kebersamaan diringkas dalam frasa sama-rata-sama-rasa, yang mengacu pada hubungan sosial berdasarkan kesetaraan. Melihat pihak lain secara setara menjadi dasar dalam mengakui kebutuhan untuk saling membantu agar dapat menjalani kehidupan dengan sejahtera. Di luar hubungan antar-pribadi dan masyarakat, penggunaan ESS kontemporer menekankan perlunya perubahan sistemik yang mendorong kesetaraan yang lebih besar dalam distribusi sumber daya. Dewan Ekonomi Solidaritas Asia (ASEC) di Indonesia telah menggunakan istilah Gerakan Ekologi Gotong Royong ketika mendirikan ASEC Indonesia pada 2014. Istilah “ekologi” digunakan untuk menekankan bahwa ESS menangani masalah ekonomi serta lingkungan, sosial dan budaya.

Landasan hukum dan ideologis ESS

Prinsip demokrasi ekonomi, aksi kolektif dan keadilan sosial berakar pada UUD 1945. Pasal 33 Ayat 1 meletakkan dasar hukum bagi koperasi yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.” Ayat 4 mengacu pada prinsip-prinsip ESS lainnya: “Penyelenggaraan perekonomian nasional didasarkan pada demokrasi ekonomi yang menjunjung tinggi prinsip solidaritas, efisiensi dengan keadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan memperhatikan keseimbangan dari kemajuan dan kesatuan perekonomian nasional”. Demikian pula cita-cita Pancasila, falsafah resmi negara yang memandu pembangunan nasional, mengacu pada ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’, sangat selaras dengan prinsip solidaritas. Umumnya semua undang-undang harus selaras dengan Konstitusi dan Pancasila.

Ketentuan konstitusi dan prinsip keadilan sosial Pancasila belum cukup diperkuat oleh undang-undang, peraturan turunan dan kebijakan.² Memang, banyak peraturan yang berkaitan dengan ekonomi berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Niaga Indonesia, yang dikembangkan di bawah pemerintahan Belanda selama masa kolonial. Upaya untuk memperbarui dan mengubah undang-undang ini masih berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Undang-undang dan kebijakan yang mendukung korporasi, privatisasi, deregulasi dan investasi asing langsung di industri ekstraktif, antara lain, kerap melemahkan lingkungan kebijakan yang memungkinkan untuk ESS. Undang-undang tertentu yang penting dari perspektif ESS tidak ada atau terhenti di DPR. Lainnya

1 Endro Gunardi, *Tinjauan Filosofi Gotong Royong*. RESPONS 21(1), 89-112. PPE-UNIKA ATMA JAYA. (Jakarta 2016)

2 Sri-Edi Swasono, *Keparipurnaan Ekonomi Pancasila*. (Yayasan Hatta, Yogyakarta 2008)

Kotak 3: Undang-Undang (UU) Koperasi

Dalam periode yang berbeda, beberapa aspek hukum koperasi dan kebijakan pemerintah telah memfasilitasi kontrol negara atau bentuk liberalisasi ekonomi yang tidak menguntungkan koperasi. UU Koperasi No. 60/1959 dan UU Koperasi No. 14/1965, keduanya mempromosikan koperasi sebagai perpanjangan tangan negara, dan akibatnya koperasi tidak memiliki otonomi. Dengan pergantian pemerintahan pada 1965, UU Koperasi No. 12 Tahun 1967 diundangkan untuk lebih didorong oleh keanggotaan, mengakui bahwa peran pemerintah yang berlebihan telah melumpuhkan prinsip-prinsip koperasi tentang otonomi, kemandirian dan partisipasi. Namun dalam praktiknya, intervensi pemerintah dan politik terus berlanjut melalui promosi Koperasi Unit Desa (KUD) dan koperasi yang beranggotakan lembaga-lembaga negara.

Koperasi primer dan sekunder dibentuk berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992. Gerakan koperasi dipusatkan di bawah satu organisasi puncak (apex) sebagai bagian dari persyaratan undang-undang. Akibatnya, proses akuntabilitas dan pengawasan dari atas ke bawah diberlakukan. Dilihat sebagai jalan untuk campur tangan politik, tindakan ini mendapat tentangan keras dari beberapa organisasi masyarakat sipil. Hal ini juga memperluas fokus koperasi dari tujuan sosial menjadi profitabilitas sebagai badan usaha, sejalan dengan pergeseran kebijakan yang mengarah pada penyesuaian dan deregulasi struktural.

Orientasi usaha koperasi diperkuat dengan UU No. 17 Tahun 2012. Berbagai pasal bertentangan dengan prinsip dan praktik koperasi serta konstitusi itu sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi pada 2013 menentang ketidakjelasan tentang badan hukum koperasi, pembatasan distribusi surplus dan pembentukan koperasi serba guna, serta langkah-langkah dalam undang-undang yang memungkinkan manajemen non-anggota, investasi dan kontrol oleh pihak luar.

Atas dasar keprihatinan ini, seluruh undang-undang tersebut dicabut pada 2014. UU No. 25 Tahun 1992 untuk sementara diberlakukan kembali sementara UU yang diperbarui belum diberlakukan. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja ("Omnibus Law"), bagaimanapun, mereformasi ketentuan tertentu dari UU tahun 1992. Sebagai bagian dari strategi untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi bisnis dan investasi, UU Cipta Kerja mengurangi, misalnya, batas keanggotaan untuk koperasi primer dari 20 menjadi sembilan orang dan memungkinkan pembentukan koperasi multiguna.

Sumber: International Co-operative Alliance Asia and Pacific, *Legal Framework Analysis: National Report – Republic of Indonesia* (2021); Cinantya Kumaratih and Tulus Sartono, *Cooperative Law Policy: Historical Study of Cooperative Settings in Indonesia* (2020); ICA-AP, *Cooperatives in Indonesia* (2019); Paripurna Poerwoko

belum diterapkan secara memadai setelah diadopsi atau sudah ketinggalan zaman dan tidak mencerminkan fakta di lapangan. Yang penting dalam hal ini adalah undang-undang dan peraturan yang terkait dengan reformasi agraria, hak tanah adat dan bentuk penguasaan adat, serta undang-undang yang mengatur koperasi (lihat Kotak 3).

Memetakan Lanskap ESS

Di bawah proyek ILO, penelitian ini berusaha untuk mengarakterisasi organisasi berdasarkan apakah praktik dan tujuan mereka termasuk yang biasanya terdapat di dalam ESS. Organisasi yang memenuhi **kriteria sosial, ekonomi dan demokrasi tertentu** diklasifikasikan sebagai usaha atau organisasi yang menjalankan ESS dengan lengkap atau SSEOE (lihat


Ringkasan 1). Organisasi yang memenuhi dua dari tiga kriteria diklasifikasikan sebagai 'Organisasi Hibrida Parsial' (OHP).³

Studi ini menilai 28 jenis organisasi, baik entitas pemerintah maupun swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 dari 28 organisasi memenuhi ketiga kriteria tersebut dan dapat diklasifikasikan sebagai SSEOE. 10 organisasi lainnya adalah Dinas Kesehatan (lihat Gambar 1). Tujuh organisasi, disebut sebagai 'Lainnya', hanya memenuhi satu kriteria.⁴ Bentuk-bentuk organisasi ESS yang menonjol termasuk koperasi, asosiasi, yayasan dan bentuk-bentuk usaha sosial tertentu yang didirikan sebagai perusahaan swasta.

³ Pemetaan ini didasarkan pada hukum dan peraturan nasional yang ada. Sementara ketentuan hukum mungkin berbeda dari norma dan praktik aktual yang diadopsi oleh organisasi, pendekatan ini merupakan langkah pertama yang penting dalam memetakan lanskap ESS.

⁴ Organisasi lain termasuk perusahaan publik lokal, bank pemerintah daerah, layanan publik otonom pemerintah (rumah sakit) dan puskesmas kecamatan.

Gambar 1. Pemetaan SSEOE di Indonesia



* IGA mengacu pada organisasi dengan aktivitas yang menghasilkan pendapatan

Koperasi

Di antara SSEOE, koperasi merupakan entitas yang paling menonjol. Undang-Undang (UU) Koperasi No. 25 Tahun 1992 menetapkan bahwa tujuan koperasi diatur secara demokratis dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat luas. Kebijakan pemerintah terhadap koperasi telah berubah sejalan dengan dinamika demokrasi di Indonesia. Selama era Suharto (1967–1998) pemerintah mempromosikan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai bagian dari kebijakan ketahanan pangan dan untuk keuntungan politik.⁵ KUD memberikan kredit, mendistribusikan input produksi dan komoditas pertanian yang diproses dan dipasarkan, di antara kegiatan lainnya.

Jumlah KUD menurun pada akhir 1990-an – dari 9.635 pada 1997 menjadi 6.946 pada 2000. Koperasi pertanian, sponsor dan dukungan pemerintah terpengaruh dalam konteks Krisis Keuangan Asia dan gerakan reformasi nasional yang menggulingkan Presiden Suharto. Sementara pendekatan terpusat pada pembentukan koperasi telah memperluas skala sektor ini, para

petani dan anggota koperasi lainnya kerap kurang memiliki kesadaran akan prinsip-prinsip koperasi, serta pendidikan dan keterampilan dasar.⁶

Perhatian pemerintahan baru dan DEKOPIN, organisasi puncak koperasi, bergeser ke penciptaan dan promosi koperasi non-pertanian. Jumlah mereka meningkat dari 42.571 pada 1997 menjadi 109.632 pada 2001. Koperasi kredit adalah bentuk organisasi koperasi yang menonjol di Indonesia yang jumlahnya kira-kira setengah dari total jumlah koperasi.⁷ Credit Union (CU) tetap mampu relatif otonom kendati dalam tekanan peraturan yang menantang. Mereka sering berinvestasi dalam pendidikan koperasi dan terus berkembang secara ekonomi, sosial dan demokratis.⁸ Gerakan CU saat ini diperkirakan memiliki lebih dari tiga juta anggota dan aset melebihi US\$3 miliar.⁹

Sejak pergantian milenium, koperasi telah melakukan diversifikasi ke sektor-sektor baru seperti telekomunikasi, seni dan kerajinan, industri busana dan teknologi. Kaum muda dan perempuan juga mulai memainkan peran yang lebih signifikan. Pada

5 Partai yang berkuasa saat itu, misalnya, memanfaatkan koperasi untuk mempengaruhi pemilih di desa.

6 Kedi Suradisastra. Koperasi Pertanian di Indonesia. Kertas Negara. Dipresentasikan pada Seminar Internasional FFTC-NACF 2006 tentang Koperasi Pertanian di Asia Inovasi dan Peluang di Abad ke-21. Seoul, Korea Selatan. 11-15. September 2006

7 ICA-AP. *Cooperatives in Indonesia*

8 Lihat Tulus, Robby dan Munaldu Nerang 2020. Tantangan Eksistensi Koperasi dan Koperasi Kredit di Indonesia: Lintasan Koperasi Kredit di Masa Cobaan, dan Kasus Sukses Koperasi Koperasi Keling Kumang. In *Waking the Asian Pacific Co-Operative Potential*, edited by Morris Altman et al. 2020, Pages 271-282

9 Lihat: ILO. 25 Mei 2020. [Wawancara dengan Robby Tulus](#). Mantan Regional Direktur ICA AP, *konsultan koperasi*

2016, diperkirakan 37 juta orang menjadi anggota dari 212.135 koperasi di mana 148.220 (sekitar 70 persen) diklasifikasikan sebagai koperasi aktif.¹⁰ Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat, mencapai sekitar 5,5 persen pada 2019.¹¹

Organisasi Nirlaba

Menurut undang-undang, ada dua jenis badan hukum yang merupakan organisasi nirlaba – **asosiasi** dan **yayasan**. Perkumpulan adalah entitas berbasis keanggotaan yang diberi wewenang berdasarkan UU No. 17/2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas), yang mengatur pendirian banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sementara undang-undang tersebut ditentang oleh kelompok masyarakat sipil karena berpotensi membatasi kegiatan LSM dan memberikan kekuasaan pengawasan yang berlebihan kepada negara, undang-undang tersebut secara resmi mengakui kebebasan berserikat dan berekspresi sebagai hak asasi manusia, selama mereka selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

SSEOE tidak hanya mencakup LSM yang terlibat dalam pemberian layanan tetapi juga organisasi yang mengadvokasi hak dan mata pencarian kelompok rentan. Perhimpunan besar berbasis agama Islam Muhammadiyah, misalnya, mempromosikan pluralisme agama, hak asasi manusia, partisipasi sipil dan pemerintahan yang demokratis dan menyediakan layanan kesejahteraan, seperti perawatan kesehatan. Perhimpunan Perempuan Adat Nusantara (Perempuan Aman) bekerja untuk memperkuat kapasitas perempuan adat untuk menyuarakan kepentingan mereka sendiri. Merupakan sayap dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang bergerak dalam lobi, penguatan kapasitas kelembagaan dan organisasi masyarakat anggota, koperasi dan organisasi lainnya. Hal ini mempromosikan partisipasi politik mereka, memberikan layanan hukum yang sering terkait dengan konflik tanah, pemetaan wilayah adat untuk dapat mengklaim hak atas tanah, mengembangkan keketuhanan berbasis adat dan perusahaan milik masyarakat, di antara kegiatan lainnya.¹²

UU Ormas mengatur bahwa serikat pekerja adalah organisasi berbasis anggota yang dapat berbentuk perkumpulan atau koperasi. Upaya untuk mendorong gerakan serikat pekerja yang lebih mandiri baik dari manajemen perusahaan maupun pemerintah

menghasilkan UU No. 21/2000. Undang-undang ini mengatur bahwa serikat pekerja adalah organisasi yang didirikan oleh dan untuk pekerja di dalam atau di luar perusahaan, dan harus bersifat demokratis, terbuka, dan otonom. Pendanaan serikat pekerja dapat berasal dari anggota, donatur atau kegiatan ekonomi. Meskipun jumlah serikat pekerja berkurang setengahnya antara tahun 2007 dan 2017, mereka saat ini berjumlah sekitar 11.000. Total keanggotaan serikat adalah sebanyak 3,26 juta.

Yayasan adalah badan hukum non-keanggotaan yang asetnya digunakan untuk mencapai tujuan sosial, agama dan kemanusiaan. Ada berbagai jenis yayasan, seperti rumah sakit, sekolah, LSM, pusat penelitian, kelompok seni dan budaya, serta badan yang bergerak di bidang bantuan hukum dan panti jompo. Beberapa yayasan memperluas fokus mereka di luar amal berdasarkan sumbangan dengan mengembangkan kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Menurut [UU No. 16 Tahun 2001](#), yayasan dapat melakukan kegiatan usaha dan mendirikan perusahaan atau koperasi dengan menginvestasikan hingga 25 persen asetnya untuk mendukung kegiatan usaha yang mendukung misinya.

Setiap yayasan harus dinilai kasus per kasus untuk mengetahui apakah mereka merupakan SSEOE. Sifat misi sosial dan tata kelola demokratis mereka dapat sangat bervariasi. Beberapa didirikan oleh perusahaan dan elit bisnis untuk pemberian amal – bentuk tanggung jawab sosial yang sempit dari sebuah perusahaan. Hal ini terkadang bertentangan dengan dampak negatif hak asasi manusia, sosial dan lingkungan dari perusahaan itu sendiri, terutama dalam agribisnis dan industri ekstraktif.¹³

Yayasan lain memiliki misi sosial yang lebih komprehensif yang berpusat pada penyediaan berbagai layanan dukungan. Banyak organisasi filantropi Islam yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat (sedekah) dan bentuk pemberian Islam lainnya telah memperluas kegiatan mereka di bidang yang terkait dengan bantuan ekonomi, keuangan mikro, pelatihan, pendidikan, perawatan kesehatan, budaya dan bantuan bencana.¹⁴ Yayasan [Dompot Dhuafa](#), organisasi filantropi terbesar di negara ini dalam hal donasi, telah secara eksplisit mengubah misi sosialnya dari amal menjadi pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan, melalui inisiatif pengembangan masyarakat dan usaha

10 ICA-AP. Cooperatives in Indonesia

11 [The Jakarta Post](#). 21 July 2020

12 See: <https://perempuan.aman.or.id/en/about-us/>

13 Lihat John McCarthy and Kathryn Robinson (eds.). *Land and Development in Indonesia: Searching for the People's Sovereignty* (2016)

14 Dianggap sebagai landasan iman Islam, zakat adalah pajak tahunan wajib atas kekayaan Muslim dewasa, yang akan digunakan untuk membantu orang miskin dan yang membutuhkan. Pada 2015, diperkirakan donasi terkait zakat di Indonesia berpotensi mencapai US\$28 miliar. Namun dalam praktiknya, hanya 10 persen dari jumlah ini yang disumbangkan. Lihat: Ramon Magsaysay Award Foundation. <https://www.rmaward.asia/awardees/dompot-dhuafa-2/>

sosial.¹⁵ Pendekatan ini juga mencakup kemitraan pembangunan dengan pemerintah dan fokus yang kuat pada advokasi keadilan sosial untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan cara yang lebih kondusif guna mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.¹⁶ Pendekatan lain yang sesuai dengan tujuan sosial, ekonomi dan demokrasi dari ESS adalah pendekatan yang diadopsi oleh Yayasan [Bina Swadaya](#). Seperti LSM lain, Yayasan ini telah mendiversifikasi layanannya dan beralih ke kegiatan usaha sosial untuk menjadi berkelanjutan secara finansial.

Badan Usaha Sosial


Minat terhadap perusahaan sosial telah tumbuh di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Konsep usaha sosial pertama kali dikenal secara formal pada 2015 ketika DPR memperkenalkan RUU Kewirausahaan Nasional dan memasukkan definisi badan usaha sosial. RUU

terukur, dan yang menginvestasikan kembali sebagian besar keuntungannya untuk mendukung misi". Di bawah definisi ini, berbagai bentuk organisasi dapat dianggap sebagai badan usaha sosial. Data yang disajikan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa 46 persen LSM lokal merupakan usaha sosial, diikuti oleh 8 persen koperasi, 3 persen LSM nasional dan 1,5 persen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Usaha sosial menawarkan potensi yang cukup besar untuk mengintegrasikan perempuan¹⁷ dan kaum muda, serta orangtua dan penyandang disabilitas, dalam kegiatan kewirausahaan, pekerjaan dan sebagai sasaran penerima manfaat.¹⁸ Namun, pengetahuan tentang sektor yang sangat heterogen dan beragam ini seringkali kurang, seperti halnya dukungan dari pemerintah, bisnis dan penanam modal (impact investor).¹⁹

Bentuk usaha sosial yang menonjol dari perspektif

Tabel 1. Angka Prevalensi LEMBAGA Sosial di Indonesia



ini masih tertunda tetapi mendefinisikan perusahaan sosial sebagai "usaha yang memiliki visi dan misi untuk memecahkan masalah sosial dan/atau mempromosikan perubahan positif pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan melalui kegiatan yang memiliki dampak

pembangunan lokal adalah **Lembaga Keuangan Mikro** (LKM). LKM berbadan hukum, baik sebagai koperasi atau perusahaan swasta. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa ada 204 LKM, 75 di antaranya merupakan bagian dari sistem perbankan Syariah.²⁰ LKM terutama

15 Awalnya didirikan oleh wartawan pada 1993, Dompot Dhuafa resmi menjadi yayasan pada 2001. Pada 2015 telah terkumpul donasi sebesar US\$20. Pada 2018 program-programnya telah memberi manfaat bagi sekitar 16 juta orang. Lihat: [Ramon Magsaysay Award Foundation](#); [The Jakarta Post](#). 3 Juli 2018

16 <https://globalfundcommunityfoundations.org/wp-content/uploads/2020/02/Philanthropy-in-Indonesia-Feb-2020.pdf>

17 The workforce within the social enterprise sector is increasing and dominated by women (69%). See: https://www.unescap.org/sites/default/files/4.%20PLUS_The%20State%20of%20Social%20Enterprise%20Final%20-%20201512.pdf.

18 According to a 2015 British Council study, roughly as many women as men led social enterprises and 69 per cent of the social enterprise workforce surveyed were women.

19 In relation to the social and creative enterprise sector in Indonesia, see British Council. Investing in Creative and Social Enterprise in Indonesia (British Council 2020); Astari Sarosa. [Joining the Dots in the Indonesian Creative and Social Enterprise Ecosystem](#) (2020)

20 Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Lembaga Keuangan Mikro Indonesia. Quartile 3, Report* (2019)

ditemukan di daerah pedesaan di mana akses ke bank biasanya terbatas. Pada prinsipnya, mereka bertujuan untuk membedakan diri mereka dari bank komersial dengan mengadopsi pendekatan pengembangan masyarakat dibandingkan hubungan klien-pemberi pinjaman konvensional. LKM memfasilitasi akses ke kredit dan layanan keuangan bagi masyarakat miskin, sehingga mendorong inklusi keuangan.

Sementara usaha sosial biasanya berasal dari inisiatif pengusaha dan organisasi ESS, negara juga memimpin dalam pembentukan dua jenis tertentu. Hal ini termasuk **Unit Layanan Umum**, bentuk parsial dari pemberian layanan publik yang diprivatisasi. Entitas yang mengelola layanan publik, seperti rumah sakit atau transportasi, diberikan lebih banyak fleksibilitas finansial dan manajerial dan dapat mengenakan biaya untuk layanan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga telah mensponsori **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)** sebagai bagian dari serangkaian tindakan yang disebut dalam UU Desa yang dikeluarkan pada 2014 dan peraturan yang dikeluarkan pada tahun berikutnya. Undang-undang tersebut bertujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam proses desentralisasi yang dimulai pada 2001, di mana perdebatan pada saat itu lebih terfokus pada hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dan bukan pada dampak desentralisasi itu sendiri terhadap pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, sebagian besar badan usaha milik desa cenderung secara hukum dibentuk sebagai perseroan terbatas dibandingkan dengan koperasi. Hal ini telah menimbulkan sejumlah kekhawatiran di kalangan masyarakat sipil dan kalangan akademis:

- Agar sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa suatu BUMDes harus dikelola berdasarkan asas kekeluargaan dan solidaritas, maka badan hukum tersebut harus berbentuk koperasi dengan anggota kelompok swadaya;
- Kurangnya tata kelola demokratis yang efektif dan akuntabilitas untuk mengatur penggunaan dan pengelolaan sumber daya dapat menyebabkan perburuan rente²¹ yang dilakukan oleh elit desa dan larinya modal²² dari masyarakat; dan
- Tanpa perubahan kelembagaan dan tata kelola seperti itu, jenis masalah yang dihadapi

dengan privatisasi badan usaha milik negara kemungkinan akan direplikasi.

ESS dan Ekonomi Informal

Kajian pemetaan ini mengkaji organisasi-organisasi yang dibentuk secara formal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Kelompok, komunitas dan asosiasi yang melibatkan pekerja, produsen dan penyedia di perekonomian informal yang tidak terdaftar secara formal juga merupakan bagian penting dari ESS.

Sebagai contoh, masyarakat adat, petani dan masyarakat lainnya telah lama terlibat dalam bentuk kolaboratif pengelolaan sumber daya alam dan kelompok swadaya yang sering diakui oleh pemerintah daerah tetapi tidak terdaftar di tingkat nasional. Kelompok Irigasi Subak di Provinsi Bali, misalnya, merupakan salah satu jenis organisasi otonom berbasis masyarakat tertua yang mempraktikkan bentuk-bentuk kebersamaan dan solidaritas untuk pengelolaan sumber daya alam.

Perekonomian informal di Indonesia sangat luas. Pada 2018, 63,3 juta dari 64,2 juta perusahaan di negara ini adalah usaha mikro.²³ UMKM mempekerjakan 116 juta orang – sekitar 85 persen dari total angkatan kerja – yang sebagian besar berada di ekonomi informal.²⁴ Tantangan utama yang dihadapi oleh pekerja di sektor informal terkait dengan kurangnya hak dasar tenaga kerja dan akses ke perlindungan sosial, infrastruktur dan pasar. Partisipasi pekerja informal dalam serikat pekerja sangat rendah dibandingkan dengan sektor formal. Di antara 72 serikat pekerja hanya ada satu serikat pekerja dari sektor informal.²⁵

Sektor-sektor utama perekonomian informal sebagian besar terdiri dari perempuan. Ini adalah kasus, misalnya, pekerja berbasis rumahan, yang banyak di antaranya terlibat dalam pekerjaan sub-kontrak yang terus meningkat karena perusahaan menemukan cara untuk mengurangi biaya.²⁶ Namun sebagian besar pekerja rumahan memiliki pengetahuan yang terbatas tentang industri yang mempekerjakan mereka. Pekerja rumahan sub-kontrak tidak memiliki hak-hak dasar tenaga kerja dan perlindungan sosial dan kerap dibayar di bawah upah minimum.

21 Pencarian rente mengacu pada tindakan terlibat dalam atau melibatkan manipulasi kebijakan publik atau kondisi ekonomi sebagai strategi untuk meningkatkan keuntungan atau keuntungan pribadi.

22 Pelarian modal mengacu pada di mana investor dan bisnis mentransfer uang dan aset mereka dari satu negara atau wilayah ke negara lain. Hal ini dapat terjadi karena faktor ekonomi atau politik seperti resesi ekonomi atau pemerintahan yang tidak stabil.

23 Ministry of Cooperatives and SMEs, 2019 cited in OECD, [Indonesia: Key facts on SME financing](#) (2020)

24 [Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia](#)

25 Reaktor. 2019. "Sejarah, Peran, dan Daftar Organisasi Serikat Pekerja di Indonesia"

26 ILO. 2015. "[Home-based workers: Decent work and social protection through organization and empowerment](#)"

ESS memainkan peran penting dalam transisi dari ekonomi informal ke ekonomi formal melalui tiga mekanisme utama:

1. Pembentukan kelompok dan tindakan kolektif, seperti, misalnya, dalam kasus kelompok swadaya atau pekerja rumahan yang membentuk koperasi atau asosiasi untuk mempromosikan kepentingan mereka;
2. Penyediaan layanan – keuangan, pelatihan, pemasaran, dan sebagainya – koperasi, badan usaha sosial atau LSM untuk membangun kapasitas organisasi dan teknis serta memberdayakan pekerja ekonomi informal dan perusahaan serta komunitasnya; dan
3. Advokasi dan lobi oleh asosiasi, serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk mewakili dan membela kepentingan pekerja ekonomi informal dan perusahaan dan membawa perubahan dalam kebijakan pemerintah yang berdampak pada pekerjaan yang layak, pengembangan usaha mikro dan kewarganegaraan aktif.

Organisasi ESS kerap memadukan peran-peran ini. Sebagai contoh, [Homenet Indonesia](#) adalah sebuah LSM yang dibentuk pada 2013 yang terlibat dalam advokasi untuk pekerja rumahan dan bekerja dengan mereka untuk meningkatkan kesadaran, membentuk koperasi dan menyediakan layanan.

Tantangan Kebijakan

Kebijakan pemerintah dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertumbuhan organisasi ESS serta prinsip-prinsip dan nilai-nilai inti. Temuan kunci dari penelitian ini mencakup perlunya koherensi kebijakan yang lebih besar dalam mendukung koperasi, dan kebijakan afirmatif untuk organisasi ESS dengan fokus khusus pada kelompok rentan (contohnya, kaum muda, perempuan).

Koherensi kebijakan dalam mendukung koperasi

Amanat konstitusi bahwa ekonomi didasarkan pada prinsip kekeluargaan dan solidaritas belum cukup diperkuat dan dilaksanakan melalui undang-undang dan kebijakan turunannya. Konstitusi mengakui koperasi sebagai model bisnis yang ideal tetapi hukum Indonesia telah memprioritaskan Perseroan Terbatas (PT). Koperasi sebagai badan hukum tidak disebutkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tertentu yang mengatur organisasi ESS, misalnya rumah sakit dan BUMDes. Undang-undang Penanaman

Modal Nasional hanya berlaku untuk Perusahaan Berorientasi Investasi (atau perusahaan swasta).²⁷ UU Koperasi memang mewajibkan adanya insentif pajak bagi koperasi tetapi hal ini belum diatur dalam undang-undang perpajakan, yang tidak membedakan antara PT dan koperasi.²⁸ Meski baru-baru ini dilonggarkan, prosedur pendirian koperasi lebih sulit dibandingkan perusahaan swasta. Kekhawatiran terkait penguasaan negara, prosedur administrasi yang rumit, dan privatisasi muncul dengan berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi, yang berujung pada pencabutan undang-undang terbaru (2012).

Kebijakan afirmatif untuk ESS

Mengingat banyaknya cara di mana SSEOE berkontribusi pada tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan, lembaga-lembaga ini membutuhkan pengakuan yang lebih besar dalam kebijakan publik dan undang-undang, serta kebijakan, dan program yang memungkinkan. Hal ini bisa dimulai **dengan merancang peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan cita-cita Pancasila** – cita-cita yang telah dihilangkan dari beberapa undang-undang yang mengatur kegiatan perusahaan. UU Koperasi perlu direvisi demi memperkuat identitas dan prinsip koperasi, serta dukungan pemerintah.

Asosiasi akan mendapat manfaat dari **mekanisme untuk memfasilitasi advokasi dan partisipasi** dalam rancangan dan penerapan kebijakan. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah inisiatif kebijakan progresif terkait dengan hak atas tanah komunal dan perhutanan sosial, misalnya, telah dimulai di tingkat nasional tetapi seringkali kurang mendapat dukungan di tingkat pemerintah provinsi dan lokal.²⁹ Implementasi seringkali tergantung pada kegiatan LSM yang menghadapi banyak kendala sumber daya.

Proses reformasi hukum dan kebijakan untuk memungkinkan ESS juga harus mencakup langkah-langkah untuk **menetapkan kerangka kerja mengenai pinjaman, pajak dan pelatihan untuk SSEOE**. Pendidikan yang berkelanjutan untuk koperasi dan usaha sosial juga dapat dilaksanakan. Selain peningkatan kapasitas bagi pengelola SSEOE, pemerintah daerah dapat mendorong partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Perusahaan sosial dapat memperoleh manfaat dari pengakuan hukum dan sistem sertifikasi yang efektif, yang saat ini belum ada.

Sebagian besar SSEOE masih belum dapat mengakses **keuangan yang terjangkau**. Demikian halnya dengan banyak perusahaan sosial dan organisasi berbasis

²⁷ See ICA-AP. *Legal Framework Analysis: National Report – Republic of Indonesia*

²⁸ Suroto. *Cooperative identity and Tax Justice*. www.suroto.net (2016)

²⁹ Friends of the Earth Asia Pacific. *The Law of Land Grabs in Asia Pacific*

masyarakat, yang telah dipromosikan oleh negara. Kendati ada peningkatan permintaan untuk layanan air berbasis masyarakat, misalnya, memperoleh pembiayaan dari sumber eksternal dapat menjadi kendala utama setelah proyek kerja sama pembangunan berakhir. Persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan adalah kepemilikan oleh badan hukum. Sementara pemerintah telah mempromosikan skema kredit untuk usaha mikro dan kecil bekerja sama dengan bank konvensional, pendekatan ini perlu diperluas dengan peran yang lebih besar untuk lembaga keuangan mikro dan koperasi.

Kebijakan afirmatif untuk ESS juga menuntut **koherensi kebijakan yang lebih besar**. Nilai dan praktik yang terkait dengan ESS dapat dianut dalam wacana kebijakan tetapi undang-undang dan peraturan kerap mendukung kegiatan perusahaan konvensional yang dapat memiliki dampak sosial dan lingkungan yang negatif, atau proses privatisasi yang dapat melemahkan perlindungan sosial dan mendorong ketidaksetaraan yang lebih besar. Tindakan kebijakan yang saling memperkuat di seluruh departemen dan lembaga pemerintah membutuhkan lembaga dan mekanisme koordinasi yang efektif, serta partisipasi yang efektif dari pelaku UKM dalam proses kebijakan.

Pemberdayaan Perempuan

Kebijakan afirmatif dapat berfokus pada peran perempuan dalam perekonomian informal dan ESS. Kesenjangan besar dalam kebijakan kredit berkaitan dengan usaha mikro dan kecil yang dijalankan oleh pengusaha perempuan. Meski mereka melaporkan tingkat tabungan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, mereka lebih cenderung menabung dengan menggunakan mekanisme simpan pinjam bergilir dan mekanisme informal lainnya. Akses ke layanan keuangan untuk SSEOE dan perusahaan ekonomi informal serta pekerja dapat diperluas melalui portofolio organisasi layanan keuangan yang diperluas.

Pemerintah dapat memainkan **peran yang lebih proaktif dalam mempromosikan program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas bagi perempuan**, termasuk kepemimpinan dan manajemen organisasi, perencanaan keuangan, pemasaran dan pengadaan yang memberikan preferensi untuk UMKM dan SSEOEs. Tindakan afirmatif untuk pemberdayaan perempuan juga perlu mengatasi ketidaksetaraan gender, tidak hanya dalam kegiatan perusahaan tetapi juga dalam kegiatan rumah, komunitas dan ruang

publik. Kunci dalam hal ini adalah kebijakan sosial yang meringankan beban perawatan dan hak-hak sipil dan politik yang memfasilitasi partisipasi dalam kebijakan dan proses demokrasi.

Empat strategi dalam mempromosikan ESS

Empat strategi dapat dikembangkan untuk ESS untuk mewujudkan pengembangan dan potensi transformasinya.

Strategi pengarusutamaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsep, praktik, dan potensi ESS, termasuk bagi SSEO itu sendiri, yang seringkali tidak familiar dengan istilah tersebut. Titik awal untuk pengarusutamaan dapat dilakukan dengan dua organisasi masyarakat sipil terbesar di negara ini, yaitu [Aliansi Masyarakat Adat Nusantara \(AMAN\)](#)³⁰ dan [Konsorsium Pembaruan Agraria \(KPA\)](#).³¹ Bagian dari Dewan Ekonomi Solidaritas Asia (ASEC) di Indonesia dapat menghubungkan berbagai perantara dan jaringan yang mempromosikan kesadaran publik tentang berbagai aspek ESS.³²

Strategi transformatif bertujuan untuk memperluas dan memperkuat nilai dan praktik ESS di antara 'Organisasi Hibrida Parsial' (OHP) dan mendorong kemitraan publik-swasta-ESS yang dapat memperkuat lanskap ESS. Strategi seperti ini tidak mudah untuk dilakukan. Ini membutuhkan reformasi kebijakan di tingkat makro dan inovasi sosial di tingkat mikro. Di tingkat nasional, penting agar undang-undang dan kebijakan yang mendorong ekonomi berbasis pasar dan sektor swasta sesuai dengan prinsip-prinsip Konstitusi dan Pancasila terkait dengan keadilan sosial. Pemutakhiran dan reformasi undang-undang tentang koperasi sangat penting. Di tingkat perusahaan, strategi ini akan melibatkan penguatan basis aset sektor usaha sosial dan atribut ESS melalui langkah-langkah pengembangan kapasitas dan kemitraan dengan organisasi dan perusahaan lain.

Strategi masyarakat ditujukan untuk membangun ekonomi masyarakat yang dinamis dan mempromosikan pekerjaan yang layak dan melindungi lingkungan. Organisasi ESS, seperti asosiasi, yayasan dan LSM, serta perusahaan sosial dan koperasi, semuanya memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya praktik dan inovasi yang

30 Representing 2,332 indigenous communities, comprising about 17 million individual members, AMAN advocates for Indigenous Peoples issues. See: <https://www.forestpeoples.org/partner/aliansi-masyarakat-adat-nusantara-aman-indigenous-peoples-alliance-archipelago>.

31 KPA is network comprising organizations of small farmers, fisherfolk and indigenous peoples, as well as NGOs, advocating for land reform, tenure security and a fair agrarian system, and promoting the empowerment of people's organizations. See: <http://kpa.or.id/organisasi/profil/?lang=en>.

32 Established in 2014 with the support of the Bina Swadaya Foundation, ASEC Indonesia comprises organizations, individuals, academicians and activists whose mission is to promote SSE.

menghasilkan SSEOE mendiversifikasi kegiatan mereka dan memperluas hubungan mereka dengan masyarakat setempat.

Strategi masyarakat sipil akan memperkuat peran LSM, yayasan dan asosiasi sebagai organisasi perantara yang mewakili dan membela kepentingan SSEOE. Mereka memberikan layanan penting, terlibat dalam advokasi kebijakan dan memfasilitasi kemitraan dan partisipasi dalam desain dan implementasi kebijakan. Universitas dan lembaga penelitian menghasilkan modal sumber daya manusia dan pengetahuan tentang isu-isu ekonomi, sosial, politik dan lingkungan. Melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan penjangkauan, mereka dapat memainkan peran penting dalam

mengintegrasikan berbagai aktor dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. Kolaborasi dan kemitraan di antara organisasi perantara juga merupakan kunci untuk membentuk gerakan SSEOE yang lebih kohesif yang dapat memperkuat advokasi kebijakan yang mendukung ESS.

Contact details

International Labour Organization
Kantor ILO Jakarta
Menara Thamrin Lantai 22
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250
Indonesia

T: +6221 391 3112
E: jakarta@ilo.org
W: ilo.org/jakarta
Facebook: IndonesiaILO
Twitter: IndonesiaILO